



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Majene, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx, 31 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan supir mobil kanvas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di xxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pengugat bernama xxxxx, karenaayah kandung Pengugat telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx dan xxxxx, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun; ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK (umur 14 tahun)
  2. ANAK (umur 12 tahun)
  3. ANAK (umur 4 tahun)dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2014, Penggugat mendapat informasi dari tetangga Penggugat yang bernama Risma kalau Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama Ayu;
5. Bahwa setelah 10 hari Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ayu, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan tinggal di rumah Tante Penggugat di xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak akhir bulan September 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk melahirkan anak ketiga, namun Tergugat tidak mau menemani Penggugat untuk pulang ke Kabupaten Majene;
7. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 tahun, dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 tahun,
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 tahun,

9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Majene pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Nomor Perkara 150/Pdt.G/2020/PA.Mj dengan putusan dicabut karena alamat yang diberikan oleh Penggugat tidak jelas

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat bernama Ippan;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2005, di rumah ibu Penggugat di xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxxm;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Penggugat (saudara ayah kandung Penggugat) bernama xxxxx karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah xxxxx xxxxx dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah rumah orang tua Tergugat di xxxxx, Kota Makassar,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK (umur 14 tahun)
2. ANAK (umur 12 tahun)
3. ANAK (umur 4 tahun)

dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat datang dari Makassar kemudian Tergugat hanya bermalam semalam saja kemudian pamit kembali ke Makassar setelah itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang, waktu itu Penggugat sedang hamil anak ketiganya;
- Bahwa sudah selama 5 tahun lamanya sejak tahun 2015;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan hanya untuk menemui anak-anaknya saja tidak pernah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dan menunggu Tergugat namun Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan ingin segera bercerai;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari lima tahun;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 20

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005, di rumah saksi di xxxxx, Kabupaten Majene;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxxm;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat (saudara ayah kandung Penggugat) bernama xxxxx karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikahnya adalah xxxxx xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa sejak menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 10 tahun 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah rumah orang tua Tergugat di xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK (umur 14 tahun)
  2. ANAK (umur 12 tahun)
  3. ANAK (umur 4 tahun)dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saya tidak tahu pasti sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat di Makassar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apa yang menjadi masalah penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi jika ada masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar;
- Bahwa kejadian yang saksi tahu hanyalah Penggugat yang sedang hamil anak ketiga datang bersama Tergugat ke rumah saksi namun kemudian Tergugat pergi tanpa ada pemberitahuan apa yang sebenarnya terjadi, ternyata Tergugat hanya datang mengantarkan Penggugat kembali ke rumah saksi kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan ketika anaknya lahir Tergugat tidak datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana karena kadang Tergugat ada di Majene namun saksi tidak tahu tinggal di rumah siapa;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencoba merukunkan namun Tergugat memutuskan komunikasi dengan keluarga Penggugat sehingga sulit untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari lima tahun;

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxxx, Kabupaten Majene., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah lago saksi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005, di xxxxx, Kabupaten Majene, namun saksi tidak tahu peristiwa pernikahannya karena saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi memang tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun sebelum menikah saksi tahu jika masih Penggugat berstatus gadis dan Tergugat masih berstatus bujang;
- Bahwa sejak menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK (umur 14 tahun)
  2. ANAK (umur 12 tahun)
  3. ANAK (umur 4 tahun)dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saya tidak tahu pasti sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di Makassar;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun berselisih, Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi jika ada masalah rumah tangganya;
- Bahwa kejadian yang saksi tahu hanyalah Tergugat datang mengantarkan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya, waktu itu Peggugat dalam keadaan hamil anak ketiganya dan setelah itu Tergugat pergi tanpa ada pemberitahuan apa yang sebenarnya terjadi, Tergugat langsung sulit di hubungi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan ketika anaknya lahir Tergugat tidak datang;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang, sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Peggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha untuk mencoba merukunkan namun Tergugat memutuskan komunikasi dengan keluarga Peggugat sehingga sulit untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari lima tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di xxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Penggugat bernama xxxxx, karenaayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hokum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa materi keterangan ketiga saksi Penggugat telah mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah, tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, hal ini bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di xxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Penggugat bernama xxxxx, karenaayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri dua orang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama xxxxx xxxxx dan xxxxx, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2005 di xxxxx, Kabupaten Majene telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat ataupun cerita dari Tergugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung perkecokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkaranannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaranannya itu/ tidak menceritakan pertengkaranannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/ *volledig*, yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

### وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuhtinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*,. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra, dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di xxxxx, Kabupaten Majene ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.638.000,00** (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Icha Satriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Icha Satriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	522.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 638.000,00  
(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)